



WALIKOTA KENDARI

**KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 871 TAHUN 2016**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BRILYAN SCHOOL

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak Usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar yang bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;

b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, Yayasan Pendidikan Brilyan School Kendari telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Oprasional Taman Kanak-Kanak Brilyan School;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

- dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN;

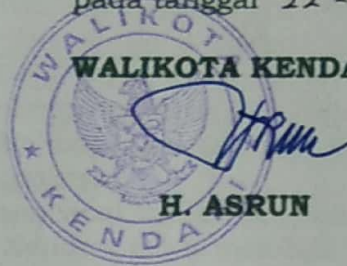
- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Brilyan School;
- KEDUA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :
- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : Siti Artati, SE
Penyelenggara
 - b. Nama Yayasan : Yayasan Brilyan School
 - c. Nama Satuan Pendidikan : TK. Brilyan School
 - d. A l a m a t : Jl. H. Supu Yusuf
Kelurahan Bende
Kecamatan Kadia
- KETIGA :** Dalam mengoperasionalkan Taman Kanak-Kanak Brilyan School harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
 - b. tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
 - c. mengadakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - d. menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
 - e. dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
 - f. membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;
 - g. dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Taman Kanak-Kanak Brilyan School bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;

- h. senantiasa menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama, menghormati dan menghargai adat istiadat setempat;
- i. tidak menjadikan/menggunakan sekolah dimaksud sebagai tempat ibadah;

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana di maksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Brilyan School dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 22 - 8 - 2016



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Dikbud Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Bappeda dan PM Kota Kendari;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
6. Ketua Yayasan Brilyan School di Kendari;